



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 166 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ASISTENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memverifikasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta penertiban dan pengkajian penyusunan Peraturan Desa disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan APBDes guna meningkatkan pembangunan pada Desa secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu adanya Kelompok Kerja (Pokja) yang melakukan verifikasi Asistensi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, dapat berjalan dengan baik perlu membentuk Pokja Asistensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 40);
  11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);
  12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Tata Cara Pengalokasian Serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
  13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 43);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POKJA ASISTENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Pokja Asistensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dengan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dari Desa untuk di Asistensi;
  - b. dalam memverifikasi APBDes yang perlu diperhatikan adalah :
    1. kesesuaian dengan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2024;
    2. kesesuaian pagu anggaran pada masing-masing sumber pendapatan Desa;
    3. kesesuaian dengan ketentuan penggunaan bantuan keuangan dan transfer;
    4. kesesuaian dengan kode rekening kegiatan dalam APBDes; dan
    5. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 09 JANUARI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing Tim untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 166 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ASISTENSI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2024.

SUSUNAN POKJA ASISTENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pembina	: Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	: Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	: Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Pemerintahan Desa
Koordinator	: 1. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kabid. Pemberdayaan Masyarakat 3. Kabid. Pengembangan Ekonomi
Anggota	: 1. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Irban. IV Inspektorat 3. Kabid. Anggaran BPKAD 3. Kabid. Sosial Budaya Bappeda dan Litbang 4. Kabid. Perencanaan dan Pengendalian BAPENDA 5. Mahrobin M. Moligay, S.Sos 6. Abd. Rifai Dg. Palenna, S.IP 7. Zaldy Putra Djalumang, SH 8. Arlina, ST 9. Sainudin, ST 10. I Nyoman Suko, ST 11. Masdi A. Diasamo, ST,. MT 12. Enos Nopriyanto Yatule, ST 13. Budiyanto Belung, ST 14. Moh. Fikri Sahran, ST 16. Nur Iskandar, ST 16. Sherlyana Melida Mamba Ary, A.Md.T 17. Abd. Rahman Adam 18. Rahman, SE 19. Atu Talakana 20. Suriyanto 21. Esmanto, S.M. 22. Heru Fandi, S.IP

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR